

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan tentang hasil penelitian sesuai dengan acuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 Bab VI Tentang Hak ASN sebagaimana yang ditetapkan oleh Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dimana para ASN memiliki hak yakni berupa cuti, gaji, gaji pensiun, tunjangan, perlindungan, pengembangan dan kompetensi, para ASN diketahui memiliki beberapa hak seperti yang disebutkan di atas, dimana hak-hak tersebut terutama hak untuk mendapatkan pensiun merupakan kewajiban pemerintah RI dalam memenuhinya terkait dengan konsistensi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah melalui perannya sebagai pelaksana Undang-Undang.

Namun dengan diadakannya sistem pesangon (*fully-funded*) bagi para ASN sebagai pengganti sistem pensiun mulai tahun 2018 oleh pemerintah RI dengan alasan untuk upaya penghematan APBN, sebagian besar para ASN mempersepsikannya sebagai keputusan yang menyalahi Undang-Undang dan memiliki dampak positif maupun negative bagi kehidupan para ASN pada masa purna tugasnya.

Peneliti dalam menganalisis bagaimana persepsi para ASN terhadap kebijakan pembayaran masa pensiun dengan sistem pesangon (*fully funded*) di kabupaten Bantul tahun 2018 menggunakan kuesioner untuk mengetahui

sejauhmana persepsi ASN tersebut terkait dengan kontek, konten dan dampak dari kebijakan tersebut.

Peneliti memberikan kuesioner tentang persepsi para ASN terhadap kebijakan pembayaran masa pensiun dengan sistem pesangon (*fully funded*) di kabupaten Bantul tahun 2018 kepada 230 ASN di Bantul sebagai responden yang akan menjalani masa pensiun. Peneliti juga memaparkan identitas responden dalam kuesioner yang terdiri dari usia, pendidikan, jenis kelamin dan golongan terakhir sebagai data pendukung bagi peneliti terkait dengan pengaruh identitas responden terhadap persepsi ASN pada kebijakan pesangon (*fully funded*) pada aspek kontek, konten dan dampaknya. Pada bab ini berisi pembahasan tentang hasil penelitian sesuai dengan acuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan kuesioner yang meliputi:

A. Karakteristik Responden Penelitian


Penelitian ini mengacu pada responden yang akan menjalani masa purna tugas (pensiun) yang ada di kabupaten Bantul , Yogyakarta, pemilihan responden dilakukan dengan *simple random sampling* atau secara acak. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 230 orang yakni para ASN yang akan menjalani masa pensiun tahun 2018 di kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedangkan gambaran secara keseluruhan terkait dengan karakteristik responden berdasarkan kuesioner terpaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Karakteristik Penduduk berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	58 tahun	84	36,5 %
2	59 tahun	30	13,0 %
3	60 tahun	73	31,7 %
4	61 tahun	43	18,7 %
5	Total	230	100 %

Sumber: Data Primer,2018

Diagram 3. 1 Karakteristik Penduduk berdasarkan Umur



Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan table dan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 230 responden terdapat 84 ASN yang berumur 58 tahun (36,5%) sebagai


responden terbanyak yang menyatakan Tidak, Kurang atau Sangat Tidak Setuju terhadap kebijakan pesangon (*fully funded*) pada aspek konteks, konten dan dampaknya terkait dengan kesiapan mental dan psikologisnya sehubungan kehidupan kesejahteraan mereka di waktu mendatang atau pada saat menjalani masa pensiun.

Tabel 3. 2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Perempuan	137	59,6 %
2.	Laki-Laki	93	40,4 %
	Jumlah Keseluruhan	230	100 %

Sumber: Data Primer, 2018

Diagram 3. 2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel dan diagram di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 230 responden terdapat jenis kelamin perempuan sebagai responden


terbanyak yakni 137 orang (59,6 %) terkait dengan jumlah responden total terbanyak adalah jenis kelamin perempuan.

Tabel 3. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMP	10	4,3 %
2.	SMA	75	32,6 %
3.	PT	145	63,0 %
	Total	230	100 %

Sumber: Data Primer, 2018

Diagram 3. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan table dan diagram di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 230 responden diperoleh hasil bahwa sebanyak 145 responden (63,0 %)


memiliki pendidikan terakhir Perguruan Tinggi sebagai responden terbanyak yang menyatakan Tidak, Kurang atau Sangat Tidak Setuju terhadap kebijakan pesangon (*fully funded*) terkait dengan ketidakkonsistenan pemerintah RI terhadap eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 Bab VI Tentang Hak ASN sebagaimana yang ditetapkan oleh Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dimana para ASN memiliki hak yakni berupa cuti, gaji, gaji pensiun, tunjangan, perlindungan, pengembangan dan kompetensi.

Tabel 3. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

Golongan	Frekuensi	Presentase
Golongan II	10	4,3
Golongan III	91	39,6
Golongan IV	129	56,1
Total	230	100

Sumber: Data Primer, 2018

Diagram 3. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan



1. **Konten Kebijakan Pembayaran Pensiun Dengan Sistem Fully-Funded**

Konten dalam kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* mendasarkan pada persepsi anggota ASN di Bantul Yogyakarta yang akan menghadapi masa pensiun.

Persepsi tersebut mencakup beberapa aspek seperti kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi tipe manfaat bagi ASN dan pemerintah RI, derajat perubahan yang ingin dicapai oleh pemerintah RI, letak pengambilan keputusan oleh pemerintah RI, aktor atau pelaksana program pesangon, dan sumber-sumber daya yang digunakan yang mana dibentuk berlandaskan kekuasaan pemerintah RI, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga rezim yang berkuasa serta tingkat kepatuhan para ASN dan adanya respon dari para ASN.

Berikut ini adalah persepsi para ASN yang akan menghadapi pensiun di Bantul berdasarkan pengolahan data dan skala indeks terkait dengan konten kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* :

2. **Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi Tipe Manfaat**

Pada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi tipe manfaat ini akan di bahas bagaimana Persepsi tentang kebijakan pembayaran pensiun

fully funded bermanfaat bagi ASN, karena dalam sebuah pengambilan keputusan selalu ada manfaat yang akan di peroleh dari kebijakan tersebut ,seperti poin pertama dalam Konten yaitu kepentingan apa saja yang akan mempengaruhi dalam manfaat pembayaran sistem Fully Funded ini bagi ASN kabupaten Bantul tahun 2018. Berikut ini frekuensi dan presentasi dalam persepsi ASN :

Tabel 3. 5 Persepsi Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi Tipe Manfaat

	Frekuensi	Persentase
STS	14	6,1 %
TS	33	14,3 %
KS	78	33,9 %
S	98	42,6 %
SS	7	3,0 %
Total	230	100

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 98 responden (42,6%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* dipandang bermanfaat bagi ASN. Hal ini berarti bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* mendapatkan respon positif bagi sebagian besar ASN yang akan menjalani pensiun.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun

fully funded bermanfaat bagi ASN berada pada skala 3,22 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus di hadapi dengan tegas ,dalam hal ini pemerintah mencoba mengubah sistem pembayaran pensiun dengan cara sistem Fully Funded, pemerintah akan mencoba melihat perubahan apa saja yang akan terjadi jika sistem ini di lakukan. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat Persepsi Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* merupakan sistem perubahan dalam penggajian ASN untuk penghematan APBN dalam suatu perubahan yang ingin di capai. Di bawah ini merupakan frekuensi dan presentasi tentang derajat yang ingin di capai dalam suatu sistem pembayaran dengan sistem Fully Funded di Kabupaten Bantul Tahun 2018 :

Tabel 3. 6 Persepsi Tentang Derajat Yang Ingin Di Capai

	Frekuensi	Persentase
STS	7	3,0 %
TS	40	17,4 %
KS	49	21,3 %
S	119	51,7 %
SS	15	6,5 %

Total	230	100
-------	-----	-----

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 119 responden (51,7%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* dipandang merupakan sistem perubahan dalam penggajian ASN dalam rangka untuk penghematan APBN.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan sistem perubahan dalam penggajian ASN dalam rangka untuk penghematan APBN berada pada skala 3,41 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria baik.

4. Letak Pengambilan keputusan

Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain (dapat diurutkan menurut prioritas masalah), Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya/kepentingannya. Di bawah ini di bahas tentang bagaimana Persepsi Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan sistem

pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* yang selayaknya di lakukan oleh Presiden Republik Indonesia :

Tabel 3. 7 Persepsi tentang letak pengambilan keputusan

	Frekuensi	Persentase
STS	7	3,0 %
TS	47	20,4 %
KS	79	34,3 %
S	82	35,7%
SS	15	6,5 %
Total	230	100

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 82 responden (35,7%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* dipandang selayaknya di lakukan oleh Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan selayaknya di lakukan oleh Presiden Republik Indonesia berada pada skala 3,22 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

5. Pelaksana Program dalam kebijakan sistem pembayaran pensiun dengan sistem Fully Funded

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pada table di bawah ada beberapa hasil tentang bagaimana Persepsi Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan sistem pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* memerlukan staff dalam pencairan dana pesangon :

Tabel 3. 8 Persepsi Terhadap Pelaksana Program

	Frekuensi	Persentase
STS	14	6,1 %
TS	33	14,3 %
KS	94	40,9 %
S	89	38,7%

SS	0	0 %
Total	230	100

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 94 responden (40,9%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Kurang Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* memerlukan staff dalam pencairan dana pesangon.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* memerlukan staff dalam pencairan dana pesangon berada pada skala 3,12 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

6. Sumber-Sumber Daya yang di gunakan dalam menerapkan kebijakan sistem pembayaran ASN dengan sistem Fully Fuded

Nawawi (2003,) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dll. analisis pekerjaan atau job analysis adalah informasi tertulis

mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Aktivitas dalam analisa pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisa pekerjaan menghasilkan uraian pekerjaan (job description) dan spesifikasi pekerjaan (job specification) yang berguna untuk aktivitas pengelolaan SDM selanjutnya. Mengenai hal ini Persepsi Aparatur Sipil Negara berpendapat melalui kuisisioner tentang kebijakan sistem pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* membutuhkan sumber daya untuk mencapai target :

Tabel 3. 9 Persepsi Terhadap Sumber-Sumer Daya yang di Gunakan

	Frekuensi	Persentase
STS	0	0 %
TS	47	20,4 %
KS	76	33,0 %
S	106	46,1%
SS	1	,4 %
Total	230	100

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 106 responden (46,1%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* membutuhkan sumber daya untuk mencapai target.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* membutuhkan sumber daya untuk mencapai target berada pada skala 3,27 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

Berdasarkan analisis data dengan skala *Likert* pada aspek konten dalam kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* yang melibatkan 230 ASN, dapat disimpulkan bahwa persepsi ASN yang meliputi pembayaran pensiun *fully funded* bermanfaat bagi ASN, merupakan sistem perubahan dalam penggajian ASN untuk penghematan APBN, selanjutnya di lakukan oleh Presiden Republik Indonesia, memerlukan staff dalam pencairan dana pesangon serta membutuhkan sumber daya untuk mencapai target mendapatkan persepsi atau respon positif bagi sebagian besar ASN Bantul yang akan menghadapi masa pensiun.

B. Konteks Persepi Kebijakan Pembayaran Pensiun Dengan Sistem *Fully-Funded*

Konteks dalam kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* juga mendasarkan pada persepsi para ASN di Bantul yang akan menghadapi masa pensiun dimana persepsi tersebut berdasarkan beberapa aspek seperti kekuasaan pemerintah RI, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor baik pemerintah maupun pelaksana operasional program yang terlibat, karakteristik

lembaga dan rezim yang berkuasaserta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari ASN dimana para ASN tersebut sangat membutuhkan ruang dan waktu yang spesifik dalam merespon kebijakan pembayaran *fully-funded* yang dihadapi. Kontek juga mengandung beberapa aspek seperti lingkungan fisik atau sosial yang kait mengait dengan ujaran tertentu, pengetahuan yang sama-sama memiliki pembicara dan pendengar sehingga pendengar paham apa yang dimaksud pembicara.

Berikut ini adalah persepsi para ASN yang akan menghadapi pensiun di Bantul berdasarkan beberapa aspek yang terkait dengan konteks kebijakan sistem pembayaran sistem *fully-funded* :

1. Kekuasaan dari pemerintah Indonesia

Ada keterkaitan secara konseptual antara kekuasaan, kewenangan dan kedaulatan. Ketiga konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan kekuasaan. Secara umum kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Pengaruh yang terkait dengan negara, dari atau ditujukan kepada negara, khususnya dalam pembuatan kebijakan publik, dan kekuasaan itu bisa dipaksakan secara fisik (koersif) merupakan karakteristik kekuasaan politik. Kekuasaan politik berkait dengan kehidupan bersama atau sosial atau ada dalam konteks sosial maka kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial. Atau

kekuasaan dalam arti khusus (*species*). Dan bagaimana Persepsi Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan sistem pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* merupakan hak kekuasaan pemerintah RI :

Tabel 3. 10 Persepsi terhadap Kekuasaan Pemerintah RI :

	Frekuensi	Persentase
STS	14	6,1 %
TS	26	11,3 %
KS	74	32,2 %
S	106	46,1%
SS	10	4,3 %
Total	230	100

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 100 responden (46,1%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan hak kekuasaan pemerintah RI.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan hak kekuasaan pemerintah RI berada pada skala 3,31 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

2. Kepentingan-Kepentingan dan Strategi Actor yang Terlibat

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil jika telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam proses implementasi kebijakan banyak faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan dapat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan yang terdiri dari isi program (*content of policy*) dan kondisi lingkungan yang mempunyai kaitan pengaruh terhadap implementasi (*context of policy*).

Menurut Charles O. Jones evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Sedangkan menurut William N. Dunn evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat pada tingkat *implementability* kebijakan yang terdiri dari isi program (*content of policy*) dan kondisi lingkungan kebijakan (*context of policy*). Pada isi program terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, manfaat yang bisa diperoleh, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, serta sumber daya yang digunakan. Sedangkan pada kondisi lingkungan terdapat kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakter lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dan kelompok sasaran.

Dalam Persepsi Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan sistem pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* bagi ASN melibatkan beberapa aktor terkait dengan pelaksanaan kebijakan yaitu :

Tabel 3. 11 Persepsi Terhadap Kepentingan-Kepentingan dan Strategi Actor Yang Terlibat

	Frekuensi	Persentase
STS	8	3,5 %
TS	80	34,8%
KS	47	20,4 %
S	74	32,2%
SS	21	9,1 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 80 responden (34,8%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Tidak Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* melibatkan beberapa aktor terkait dengan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* melibatkan beberapa aktor terkait dengan pelaksanaan kebijakan.berada pada skala 3,09 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik

C. Karakteristik Lembaga Dan Rezim Yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut, maka pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik dari suatu lembaga dan rezim yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Rezim adalah sesuatu yang mengatur perilaku dari anggota berkaitan dengan suatu isu dan menentukan yang mana saja sesuatu yang dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan serta bagaimana penyelesaiannya. Pemerintah dari sebuah negara merupakan aktor utama dalam sebuah rezim walaupun dalam praktiknya ada beberapa organisasi subnasional yang juga berpartisipasi. Dalam proses evaluasi para evaluator harus benar-benar memahami karakteristik penguasa di lingkungan dan pada saat kebijakan akan, sedang, dan telah dilaksanakan. Karakteristik dari rezim yang berkuasa, akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat, maka kesejahteraan rakyat akan dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun yang terjadi akan sebaliknya apabila rezim lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi. Dalam keadaan ini rakyat akan dipojokkan dan tidak menjadi prioritas utama, sehingga rakyat menjadi korban dari rezim kepemimpinan yang berkuasa.

Persepsi Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan sistem pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* bagi ASN merupakan kebijakan dari lembaga atau rezim yang berkuasa yaitu:

Tabel 3. 12 Persepsi Terhadap Kebijakan Dari Lembaga Atau Rezim yang Berkuasa

	Frekuensi	Persentase
STS	15	6,5 %
TS	31	13,5 %
KS	115	50,0%
S	67	29,1%
SS	2	0,9 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 80 responden (34,8%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Kurang Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan dari rezim atau lembaga yang berkuasa.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan dari rezim atau lembaga yang berkuasa berada pada skala 3,04 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

D. Tingkat Kepatuhan Dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah terdapat tingkat perubahan yang terjadi.

Selain itu kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan oleh pelaksana tersebut, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan dapat mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di sini seorang evaluator harus peka terhadap kondisi tersebut agar dapat melakukan evaluasi secara benar dan akurat.

Tabel 3. 13 Persepsi Terhadap Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana :

	Frekuensi	Persentase
STS	24	10,4%
TS	37	16,1 %
KS	96	41,7%
S	71	30,9%
SS	2	,9 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 96 responden (34,8%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Kurang Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang harus dipatuhi.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang harus di patuhi berada pada skala 2,96 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

Berdasarkan analisis data dengan skala *Likert* pada aspek konteks dalam kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* yang melibatkan 230 ASN, dapat disimpulkan bahwa persepsi ASN yang meliputi pembayaran pensiun *fully funded* merupakan hak kekuasaan dari pemerintah RI, melibatkan beberapa actor terkait dengan pelaksanaan kebijakan, merupakan kebijakan dari rezim atau lembaga yang berkuasa dan merupakan kebijakan yang harus dipatuhi mendapatkan persepsi atau respon positif bagi sebagian besar ASN Bantul yang akan menghadapi masa pensiun.

E. Dampak Persepsi Kebijakan Pembayaran Pensiun Dengan Sistem Fully-Funded

Dampak dari suatu kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* berdasarkan pada persepsi para ASN yang akan menghadapi masa pensiun di Bantul dimana persepsi tersebut meliputi beberapa aspek aspek

seperti dampak bagi kelompok target yakni ASN, kelompok target lain yakni kelompok masyarakat bukan ASN, dampak bagi kondisi saat ini dan akan datang bagi ASN, dampak pada biaya langsung dan tidak langsung kebijakan oleh pemerintah RI, serta pengukuran manfaat kebijakan bagi ASN dan pemerintah RI. Dampak kebijakan juga merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen sehingga memiliki pengaruh - pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan kawasan yang dilayaninya.

Berikut ini adalah persepsi para ASN yang akan menghadapi pensiun di Bantul berdasarkan beberapa aspek yang terkait dengan dampak kebijakan sistem pembayaran sistem *fully-funded* :

1. Bagi ASN Saat Ini Berdampak Positif

Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan (Dicktus, 2013). Dampak dari sebuah pengambilan keputusan akan dilihat akankah menguntungkan pihak yang di libatkan , yaitu para Aparatur Sipil Negara tentang sistem pembayaran dengan sistem Fully Funded.

Tabel 3. 14 Persepsi Bagi ASN Berdampak Positif Saat Ini

	Frekuensi	Persentase
STS	23	10,0 %
TS	41	17,8 %
KS	63	27,4%
S	88	38,3%
SS	15	6,5 %
Total	230	100

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 88 responden (38,3%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak positif bagi ASN saat ini.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak positif bagi ASN saat ini berada pada skala 3,13 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

2. Bagi ASN Saat Ini Berdampak Negativ

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif. Pengaruh sendiri adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (www.carapedia.com). Suatu kebijakan atau suatu keputusan akan mendatangkan suatu dampak negative ,tentang hal ini kebijakan tentang

sistem pembayaran asn dengan sistem Fully Funded yang mulai di rencanakan oleh pemerintah untuk penghematan APBN.

Tabel 3. 15 Persepsi Bagi ASN Berdampak Negatif Saat Ini

	Frekuensi	Persentase
STS	6	2,6 %
TS	46	20,0 %
KS	116	50,4%
S	38	16,5%
SS	24	10,4 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer , 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 116 responden (50,4%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “ Kurang Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak negatif bagi ASN saat ini.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak negatif bagi ASN saat ini berada pada skala 3,12 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

3. Bagi Kelompok Target Yakni Masyarakat Bantul Yang Bukan Anggota ASN

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi serta mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional yang diambil (Ismail Mohamad, 2004: 163). Dengan adanya informasi mengenai kinerja

suatu organisasi pemerintah maupun swasta, maka akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi dalam mencapai misi dan visinya, untuk memutuskan suatu tindakan.

Tabel 3. 16 Persepsi Terhadap Kelompok Target yang Bukan Anggota

	Frekuensi	Persentase
STS	11	4,8 %
TS	41	17,8 %
KS	109	47,4%
S	61	26,5%
SS	8	3,5 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 109 responden (47,4%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Kurang Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak bagi non ASN saat ini.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak bagi non ASN berada pada skala 3,06 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

4. Bagi ASN yang Akan Datang Berdampak Positif

Dampak merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi atau belum terjadi tetapi kita bisa memperkirakan dampak positif atau negative yang akan terjadi terhadap suatu kebijakan yang akan di terapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita tahu Kebijakan merupakan suatu keputusan pemerintah yang memberikan dampak kepada kehidupan bersama.

Tabel 3. 17 Persepsi Berdampak Positif Bagi ASN di Masa yang Akan Datang

	Frekuensi	Persentase
STS	19	8,3 %
TS	17	7,4%
KS	80	34,8%
S	92	40,0%
SS	22	9,6 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 92 responden (40,0%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak positif bagi ASN yang akan datang.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak positif bagi ASN d masa akan datang berada pada

skala 3,35 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

5. Bagi ASN yang Akan Datang Berdampak Negativ

Persepsi Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan sistem pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* berdampak negatif bagi ASN di masa yang akan datang masih di tanyakan , apakah dengan kebijakan atau keputusan pemerintah yang akan mengubah sistem pembayaran sistem pembayaran dengan sistem *Fully Funded* berdampak negative atau sebaliknya , di bawah ni persepsi tentang bagaimana pendapat ASN sendiri tentang masa depan nya yang akan datang yaitu :

Tabel 3. 18 Persepsi Terhadap ASN yang Akan Datang Berdampak Negative

	Frekuensi	Persentase
STS	6	2,6 %
TS	31	13,5 %
KS	142	61,7%
S	33	14,3%
SS	18	7,8 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer , 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 142 responden (61,7%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak negatif bagi ASN yang akan datang.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak negatif bagi ASN yang akan datang berada pada skala 3,11 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

6. Pembayaran Sistem Fully Funded Berdampak Langsung Bagi ASN

Fasilitas keuangan yang diperoleh sebagai guru PNS diantaranya adalah pensiun seumur hidup. Jumlah pensiunan PNS, guru PNS, TNI dan POLRI pada tahun 2012 berjumlah 2,5 juta jiwa, membutuhkan Anggaran sebesar 68 Triliun Rupiah (kurang lebih sekitar 5-6 % dari APBN Tahun 2012) dan angka ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi apakah uang pensiun yang nantinya diterima sudah mencukupi untuk kebutuhan pensiun. Semua karyawan perusahaan atau pegawai pemerintah pasti akan pensiun. Aturan kepegawaian perusahaan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membatasi masa kerja karyawan sampai usia 55 tahun. Begitu memasuki usia 56 tahun maka karyawan akan pensiun. Untuk PNS tertentu seperti guru dan dosen masa kerjanya sampai usia 60 tahun. Untuk yang tidak berprofesi sebagai PNS, mereka harus mengusahakan sendiri Dana Pensiun mereka sendiri. Tingkat dan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) semakin dibatasi oleh Pemerintah. Penerimaan pegawai negeri selalu ramai diikuti oleh

masyarakat. Termasuk juga test CPNS guru yang banyak diikuti oleh masyarakat. Baik itu yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Dengan demikian apakah sistem pembayaran masa pensiun dengan Fully Funded akan berdampak langsung bagi Asn atau tidak.

Tabel 3. 19 Persepsi Terhadap Dampak Langsung Bagi ASN.

	Frekuensi	Persentase
STS	6	2,6 %
TS	44	19,1 %
KS	83	36,1%
S	80	34,8%
SS	17	7,4%
Total	230	100 %

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 83 responden (36,1%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Kurang Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak langsung bagi ASN.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak langsung bagi ASN berada pada skala 3,25 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

7. Pembayaran Sistem *Fully Funded* Berdampak Tidak Langsung Bagi ASN

Perbaikan pengelolaan dana pensiunan masih dikaji pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah bahkan telah mewacanakan implementasi perbaikan dana pensiun di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018.

Skema yang saat ini diterapkan dikenal sebagai *pay as you go*, di mana pemerintah bersedia memenuhi tabungan pensiun bagi para PNS yang selama ini belum cukup membiayai masa pensiunnya secara mandiri, sehingga langkah pemerintah tersebut dianggap membebani APBN. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3609321/skema-baru-pensiunan-berlaku-2018-bagaimana-pns-lama>).

Karena Pembayaran sistem Fully Funded di anggap tidak membebankan APBN maka akan berdampak tidak langsung bagi ASN ,dan uang yang terealisasi dari program tersebut akan di gunakan untuk kegiatan atau pembangunan yang lain misalnya infrastruktur dan lain sebagainya.

Skema yang tengah dikaji dikenal dengan *fully funded*, keterlibatan pemerintah memang masih ada, namun sejak awal diterapkan PNS dan pemerintah melakukan iuran bersama atau 'patungan'. Sehingga, dalam

jangka waktu tertentu sudah bisa dihitung mengenai dana pensiun tersebut mampu untuk membiayai pada saat purna tugas.

Tabel 3. 20 Persepsi terhadap Dampak Tidak Langsung Bagi ASN.

	Frekuensi	Persentase
STS	0	0 %
TS	60	26,1 %
KS	122	53,0%
S	46	20,0%
SS	2	,9 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 122 responden (53,0%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Kurang Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak tidak langsung bagi ASN.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak tidak langsung bagi ASN saat ini berada pada skala 3,25 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

8. Pembayaran Sistem Fully Funded Bermanfaat Positive Bagi Pemerintah

Pemerintah tengah mengkaji perubahan skema program pensiun dari Pay As You Go (PAYG) menjadi Fully Funded. Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi PT TASPEN (Persero) Faisal Rachman, skema pensiunan PAYG ini tidak akan berlaku

lagi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk 2017 mendatang. Perbedaan sistem baru Fully Funded dan PAYG itu yakni PAYG ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan fully funded ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja dan PNS selaku pekerja.

“Pensiunan PNS lama yang (yang masuk) sebelum 2017 masih dengan PAYG. PNS lama di bawah 2017 diprediksi habis pada 2051,” ujar Faisal ditemui Kompas.com di kantor Taspen, Jakarta, Kamis (26/3/2015). Sementara itu, PNS baru yang masuk tahun 2017 dan setelahnya akan mendapat pensiunan dengan skema fully funded. Faisal memperhitungkan PNS baru ini akan pertama kali pensiun pada tahun 2054. Faisal mengatakan, saat ini Taspen tengah mengajukan usulan skema iuran fully funded yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja sebesar 10 persen, sedangkan iuran yang ditanggung PNS selaku pekerja sebesar 5 persen. “Draft sudah kami masukkan awal tahun,” terang Faisal. Perubahan skema program pensiun ini disadari Faisal, didasarkan beratnya beban APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar PNS. Pada tahun ini pemerintah menganggarkan belanja pensiun sebesar Rp 80 triliun. Sedangkan pada tahun lalu realisasi pensiun yang diberikan sebesar Rp 70 triliun. “Diperkirakan pemerintah akan mengeluarkan belanja pensiun terbesar pada 2043, yang mencapai Rp 300 triliun,” ucap Faisal. Hingga tahun ini, Taspen mencatat jumlah pensiunan sebanyak 2,53 juta orang, sedangkan jumlah pegawai aktif mencapai 4,52 juta orang.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai pensiunan dengan skema PAYG memang membebani APBN. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan sekitar 30 persen dari APBN untuk belanja pegawai termasuk dana pensiun. “Sistem baru harusnya bisa meringankan beban APBN. Tapi, jangan sampai perbedaannya jauh ketika pensiun

dengan saat bekerja,” kata Agus kepada kompas.com, Kamis. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/03/26/155559726/Pemerintah.Rampungkan.Skema.Pembayaran.PNS> di akses pada tanggal 15 maret 2018 pukul 22:35 wib). Dengan di terapkannya sistem ini pemerintah bisa menghemat biaya APBN.

Tabel 3. 21 Persepsi terhadap Manfaat Positif Bagi Pemerintah .

	Frekuensi	Persentase
STS	21	9,1%
TS	55	23,9 %
KS	51	22,2%
S	84	36,5%
SS	19	8,3%
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 84 responden (36,5%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak positif bagi pemerintah.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak positif bagi pemerintah berada pada skala 3,11 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria cukup baik.

9. Pembayaran Sistem Fully Funded Bermanfaat Negative Bagi Pemerintah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kembali menggaungkan wacana perubahan

sistem pembayaran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan skema fully funded. Skema ini dinilai mampu menekan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran uang pensiun fully funded merupakan sistem pembayaran penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya.

Kebijakan ini juga direncanakan masuk dalam perubahan struktur gaji PNS yang tengah digodok Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri

Keuangan. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170516183723-78-215321/pemerintah-gaungkan-fully-funded-untuk-bayar-pensiunan> diakses pada tanggal 15 maret 2018 pukul 23:00 wib).

Dengan sistem fully Funded banyak pendapat dari berbagai pihak, tetapi dengan tujuan untuk menghemat APBN mungkin bermanfaat positif bagi pemerintah , dan yang negative jika kebijakan ini tidak di jalankan sesuai aturan yang ada atau yang telah di tetapkan.

Tabel 3. 22 Persepsi terhadap Dampak Negatif Bagi Pemerintah.

	Frekuensi	Persentase
STS	20	8,7%
TS	95	41,3%
KS	89	38,7%
S	26	11,3%
SS	0	0 %
Total	230	100 %

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 95 responden (41,3%) merupakan responden terbanyak yang menyatakan “

Setuju” bahwa kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* merupakan kebijakan yang berdampak negatif bagi pemerintah.

Berdasarkan olah data dengan menggunakan skala *Likert*, diperoleh hasil bahwa persepsi para ASN tentang kebijakan pembayaran pensiun *fully funded* berdampak negative bagi pemerintah berada pada skala 2,53 yang berarti bahwa persepsi tersebut memiliki kriteria kurang baik.

Berdasarkan analisis data dengan skala *Likert* pada aspek dampak dalam kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully-funded* yang melibatkan 230 ASN, dapat disimpulkan bahwa persepsi ASN yang meliputi pembayaran pensiun *fully funded* berdampak positif bagi ASN saat ini, berdampak negatif bagi ASN saat ini, berdampak bagi non ASN, berdampak positif bagi ASN yang akan datang, berdampak negatif bagi ASN yang akan datang, berdampak langsung bagi ASN, berdampak tidak langsung bagi ASN, bermanfaat positif bagi pemerintah dan bermanfaat negatif bagi pemerintah mendapatkan persepsi atau respon positif bagi sebagian besar ASN Bantul yang akan menghadapi masa pensiun.

F. Skala Indeks

Tabel 3. 23 Skala Indeks Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Kebijakan Pembayaran Masa Pensiun Dengan Sistem “Fully Funded “ di Kabupaten Bantul Tahun 2018

NO.	Pernyataan	Nilai	Kriteria
1	Kebijakan pembataran pensiun dengan system Fully Funded bermanfaat bagi ASN	3,22	Cukup Baik
2	Kebijakan pembataran pensiun dengan system Fully Funded merupakan system perubahan dalam penggajian ASN untuk penghematan APBN	3,41	Baik
3	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded selayaknya dilakukan oleh Presiden	3,22	Cukup Baik

	Republik Indonesia		
4	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded memerlukan staff dalam pencairan dana Fully Funded	3,12	Cukup Baik
5	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded membutuhkan sumberdaya untuk mencapai target	3,27	Cukup Baik
6	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN merupakan hak kekuasaan dari Pemerintah Republik Indonesia	3,31	Cukup Baik
7	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN melibatkan beberapa sector terkait dengan pelaksanaan kebijakan	3,09	Cukup Baik
8	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN merupakan kebijakan dari rezim atau lembaga yang berkuasa	3,04	Cukup Baik
9	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded merupakan kebijakan yang harus dipatuhi	2,96	Cukup Baik
10	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN berdampak positif bagi ASN saat ini	3,13	Cukup Baik
11	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN berdampak negative bagi ASN saat ini	3,12	Cukup Baik
12	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded berdampak bagi non ASN	3,06	Cukup Baik
13	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN berdampak positif bagi ASN yang akan datang	3,35	Cukup Baik
14	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN berdampak negatif bagi ASN yang akan datang	3,11	Cukup Baik

15	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded berdampak langsung bagi ASN	3,25	Cukup Baik
16	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded berdampak tidak langsung bagi ASN	2,96	Cukup Baik
17	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN bermanfaat positif bagi pemerintah	3,11	Cukup Baik
18	Kebijakan pembataran pensiun dengan sistem Fully Funded bagi ASN bermanfaat negatif bagi pemerintah	2,53	Kurang Baik
	Rata-Rata	3.12	Cukup Baik
	Total Indeks	56,2	
	Total Rata-Rata Indeks	3,12	Cukup Baik

Sumber : Data Primer, 2018

Merujuk pada semua analisis kuesioner persepsi yang mencakup konten, konteks serta dampak berdasarkan pada skala *Likert* di atas, sebagian besar responden yakni para ASN di Bantul yang akan menghadapi pensiun memiliki persepsi yang positif atau mendukung atas terselenggaranya kebijakan pensiun dengan sistem *fully funded* yang diadakan oleh pemerintah RI.

Hal ini dipaparkan dengan hasil penghitungan skala *Likert* dengan rata-rata penghitungan dari total nilai persepsi yakni sebesar 3,12 yang berarti bahwa persepsi ASN Bantul terkait dengan kebijakan pembayaran pensiun dengan sistem *fully funded* dari segi aspek konten, konteks dan dampak adalah “cukup baik” atau mengandung makna positif terhadap keputusan tersebut.